


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial yang lebih akrab disebut sebagai corporate social responsibility (CSR) merupakan wacana yang semakin umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan maupun press release lainnya (Fitria dan Hartati, 2010). Pengungkapan CSR di Indonesia sendiri kini tidak lagi bersifat sukarela, melainkan merupakan bagian dari kewajiban beberapa perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang disahkan pada 20 Juli 2007, sehingga pengungkapan CSR menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, industri perbankan juga telah menuliskan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana, pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang telah diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2007 (*Islamic Financial Institution*) telah membuat standar dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Penyaluran dana CSR pada perbankan syariah diperoleh melalui perhimpunan sumber dana zakat, infak, dan sadakah

(ZIS) dan dana kebajikan. Adapun total dana CSR bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Sumber: Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia.

Gambar 1.1.

Grafik Total Dana Corporate Social Responsibility Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan total dana CSR bank umum syariah di Indonesia. Perolehan dana CSR terbesar terealisasi senilai Rp.11.740.000.000 dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI syariah senilai Rp.9.329.000000. Dana CSR yang dihimpun berdasarkan dana ZIS dan dana kebajikan lainnya direalisasikan pada program sosial masing-masing bank umum syariah. Peneliti mengambil salah satu sampel sebagai contoh realisasi dana CSR pada Bank Syariah Mandiri dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Penyaluran Dana CSR Berdasarkan Dana Zakat Bersama LAZNAZ
BSM Periode 2014-2016:

No	Tahun	Program	Dalam (Rp. & Jutaan)	Penerima Manfaat	
				Orang	Lembaga
1	2014	Didik Umat	12.517	4.078	79
		Mitra Umat	6.411	3.105	73
		Simpat Umat	11.601	7.452	55
		Total	30.529	14.632	207
2	2015	Didik Umat	7.578,93	5.763	152
		Mitra Umat	4.068,03	2.844	104
		Simpat Umat	5.104,63	5.711	147
		Total	16.752,59	14.318	403
3	2016	Didik Umat	2.358,84	313	13
		Mitra Umat	-	-	-
		Simpat Umat	3.198,00	9.374	30
		Total	5.556,84	9.660	43

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016.

Berdasarkan tabel diatas terlihat selama periode 2014 sampai 2016 penyaluran dana CSR Bank Syariah Mandiri untuk berbagai program diantaranya program didik umat, mitra umat dan simpati umat yang menyalurkan dana sebesar Rp.30.529.000.000 pada tahun 2014 dan Rp.16.752.840.000 pada tahun 2015 dan Rp.5.556.840.000 pada tahun 2016. Realisasi dana CSR pada program sosial sudah menggambarkan bahwa CSR sudah di terapkan pada bank umum syariah di Indonesia namun Menurut Ahmad dalam Fitria dan Hartati (2010) menyatakan lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah. Sehingga hal ini

menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dan mengingat dasar filosofi tersebut bersifat relijius, maka diyakini bahwa hubungan yang ada akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional. Hal ini menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam perbankan syariah mengingat bank umum syariah di Indonesia berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial, selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan. Sehingga perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus mengikuti aspek kepatuhan terhadap prinsip dan syarat Islam. Salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam yaitu dengan mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut dengan *corporate Social responsibility* (CSR) yang bersifat syariah dengan pengukuran berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (ISR Index).

Institusi Regulasi Internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) telah membuat standar dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perbankan syariah. Penilaian CSR dalam perbankan syariah di proksikan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting. Islamic Social Reporting* (ISR) Index yaitu indeks yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti

mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Firia & Hartati, 2010). *ISR Index* ini diharapkan akan menjadi pijakan awal dalam hal pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Sebagai sebuah entitas bisnis, bank syariah merupakan lembaga yang memiliki peran menghimpun dan menyalurkan dana. Bagi perusahaan yang memperoleh atau memiliki sumber dana dari kreditor berupa pinjaman atau utang, sehingga bank syariah memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan informasi kreditnya. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek atau kenaikan bila mengalami likuidasi di sebut dengan *leverage* (Sartono, 2001: 120). *Financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memeberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham dengan kata lain *leverage* adalah seberapa besar perusahaan mampu membiayai kewajiban (Sartono, 2001:120). Struktur modal yang dimiliki perusahaan bisa digambarkan melalui rasio *leverage* ini. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan mengakibatkan adanya pengawasan aktivitas perusahaan yang tinggi yang dilakukan oleh *debtholders*. Dikaitkan dalam teori agensi, dimana manajemen yang memiliki *leverage* cukup tinggi pasti akan meminimalisir perluasan CSR dan dibuat perusahaan tersebut untuk mengalihkan perhatian *debtholders* (Triyanto dalam Purba dan Putu, 2015). Untuk mengontrol penggunaan sumber dana tersebut maka di butuhkan *good governance* yang baik

dalam perusahaan (Taufik et.al. 2014). Dalam bank syariah *good governance* diukur berdasarkan *Islamic Governance Score (IGS)*. *Islamic Governance Score* merupakan perhitungan item-item tata kelola perusahaan pada institusi yang menerapkan syariah dalam menjalankan kegiatannya yang diprosikan pengukurannya berdasarkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Sudaryati. 2012).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan GCG yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua orang. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah ialah adanya dewan pengawas syariah. Adanya dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan *Corporate Governance* pada institusi syariah. Baiknya, dewan pengawas syariah terdiri dari ahli ulama yang mengerti akan hukum islam, namun dalam praktiknya dewan pengawas syariah juga terdiri dari orang-orang yang ahli dalam ekonomi islam. Fungsi utama dewan pengawas syariah yaitu mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh *Leverage* dan *Islamic Governance Score* Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016?
2. Bagaimana pengaruh *Islamic governance score* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia 2014-2016?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* dan *Islamic governance score* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016.
2. Mengetahui pengaruh *Islamic Governance Score* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* dan *Islamic Governance Score* terhadap *Islamic Social Reporting Index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, maka suatu penelitian harus memiliki manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini manfaatnya secara teoritis bagi peneliti sendiri adalah diharapkan diharapkan bertambahnya wawasan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Serta bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan Akuntansi Universitas Malikussaleh dan diharapkan menambahkan bukti empiris di penelitian-penelitian sebelumnya serta dijadikan referensi terhadap penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi perusahaan diharapkan adanya bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan *Islamic governance score* terhadap *Islamic Social responsibility index* bank umum syariah di Indonesia dan gambaran mengenai kondisi ISR index sehingga bagi investor dan kreditur dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk investasi maupun pemberian pinjaman.